



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**DISKOMINFO DAN PERSANDIAN KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2019**

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang komunikasi, informatika dan Persandian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 13 Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kab. Sinjai



H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
Nip. 19650913 198503 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSPEKTORAT | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .. | 8 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 | 9 |
| BAB III PENUTUP | 12 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 – 2023.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan Persandian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum efektifnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat.
2. Belum tercakupinya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin.
3. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah :

1. Menyusun RKT sebagai pedoman Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2019.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2019.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Kabupaten Melalui TIK
Indikator : Prosentase Layanan Pemerintah Kabupaten melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Terwujudnya Ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik
Indikator : Jumlah data dan informasi yang tersedia
3. Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik

Indikator :

- Persentase pengelolaan informasi publik
- Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik
- Jumlah siaran dan reportase melalui Radio SB dan TV Sinjai

- Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian pada Perangkat Daerah
- Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) dan kelompok pertunjukan rakyat (pertunra) yang mendapatkan pembinaan

Walaupun demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

a. Sasaran Strategi

Perumusan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 adalah, *"Terdepan Dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Berbasis Teknologi Serta Menuju Masyarakat Sinjai Bersatu dan Sejahtera"*

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, data dan Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

b. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023, yaitu :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya pelayanan data dan informasi

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat, yang terukur dari

- Jumlah penyediaan buku statistik sektoral
- Jumlah pengelolaan media komunikasi publik
- Jumlah pelayanan informasi publik
- pengelolaan konten komunikasi publik
- tersebarluasnya informasi pembangunan Pemerintah Daerah
- pengelolaan komisi informasi daerah.

2. Pemenuhan kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi, terdiri atas:

- penyediaan jaringan internet dan intranet pemerintah daerah,
- penatalaksanaan e-government Pemerintah Daerah
- pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah
- pengelolaan sumber daya TIK
- pembangunan dan pengembangan aplikasi terintegrasi.

3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah serta cakupan perangkat informatika yang dipantau.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2018

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah Kabupaten melalui TIK

| No. | Indikator Sasaran | Target 2013-2018 | Tahun 2018 | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------|-----------|------------|
| | | | Target | Realisasi | % |
| 1. | Prosentase layanan Pemerintah Kabupaten melalui pemanfaatan Teknologi Informasi | 100% | 100% | 100% | 100 |
| Rata-rata capaian Kinerja | | | | | 100 |

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik

| No. | Indikator Sasaran | Target 2013-2018 | Tahun 2018 | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------|-----------|------------|
| | | | Target | Realisasi | % |
| 1. | Jumlah data dan informasi yang tersedia | 100% | 100 % | 100% | 100% |
| Rata-rata capaian Kinerja | | | | | 100 |

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik

| No. | Indikator Sasaran | Target 2013-2018 | Tahun 2018 | | |
|-----|--|------------------|------------|-----------|------|
| | | | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase pengelolaan informasi publik | 100% | 100 % | 100% | 100% |
| 2. | Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------|------------|
| 3. | Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB dan TV Sinjai | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 100% |
| 4. | Jumlah pengamanan penyelenggaraan persandian pada perangkat Daerah | 42 SKPD | 42 SKPD | 42 SKPD | 100% |
| 5. | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Pertunjukan Rakyat yang mendapatkan pembinaan | 92 Klp | 92 Klp | 92 Klp | 100% |
| Rata-rata capaian Kinerja | | | | | 100 |

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2019

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2019 |
|----|---|--|-------------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan data dan informasi | Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat | 90% |
| 2 | Pemenuhan kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi | 90% |
| 3 | Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian | Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 100% |
| | | Cakupan perangkat informatika yang dipantau | 65 Titik |